

-Tim -Panelis -Debat  
2024

KPT 51 Tahun 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2024  
Tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon  
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf A Angka 3 huruf a Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon mempersiapkan antara lain panelis;
  - bahwa panelis sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat, dan harus memenuhi kualifikasi mempunyai integritas, jujur, dan simpatik, dan bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim kampanye Pasangan Calon;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024;;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota;

- Menetapkan Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024  
- Lampiran : 2 hlm.